

**SERTIFIKASI HALAL DALAM QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL
(Studi Terhadap Produk Kosmetik *Minyeuk Pret*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI RIZKI SUKMA

NIM. 200102067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**SERTIFIKASI HALAL DALAM QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL
(Studi Terhadap Produk Kosmetik *Minyeuk Pret*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh :


PUTRI RIZKI SUKMA
NIM. 200102067

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**SERTIFIKASI HALAL DALAM QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL
(Studi Terhadap Produk Kosmetik *Minyeuk Pret*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 2 April 2024 M
23 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ida Friatna, M.Ag.

NIP. 197705052006042010

Penguji I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.

NIP.198106012009121007


Nahara Eriyanti, S.H.I, M.H

NIDN. 2020029101

Penguji II,


Riadhus Sholihin, M.H.

NIP.199311012019031014



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rizki Sukma
NIM : 200102067
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 22 Maret 2024

Yang menyatakan,



Putri Rizki Sukma

ABSTRAK

Nama : Putri Rizki Sukma
NIM : 200102067
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan
Produk Halal (Studi Sertifikasi Terhadap Produk
Kosmetik *Minyeuk Pret*)
Tanggal Munaqasyah : 2 April 2024
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M.Ag.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : *Sertifikasi halal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, Sistem Jaminan Produk Halal, Minyeuk Pret.*

Sebagai provinsi yang berbasis syariat, menjadi penting untuk merujuk kepada Qanun yang berlaku di wilayahnya seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang kehalalan sebuah produk yang beredar di Aceh, ditambah lagi program pemerintah yang mengusung wisata halal akan sangat penting dirasa bahwa keberadaan produk produk halal di masyarakat ini menjadi topik utama. Dalam hal ini keberadaan *Minyeuk Pret* yang menjadi objek penelitian penulis sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Aceh, namun penggunaan alkohol pada salah satu bahan bakunya menyebabkan belum adanya sertifikasi halal pada produk ini. Skripsi ini difokuskan menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan oleh manajemen *Minyeuk Pret* untuk produk yang telah dipasarkan kepada konsumen, 2) Bagaimana upaya pihak manajemen *Minyeuk Pret* memenuhi standar halal yang ditetapkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 dalam proses sertifikasinya oleh pihak LPPOM MUI, 3) Bagaimana tinjauan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap Sertifikasi Halal produk pada *Minyeuk Pret*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan metode yuridis empiris, data yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, terhadap produk yang telah dipasarkan kepada konsumen, *Minyeuk Pret* melakukan komunikasi dan memberikan keyakinan bahwa produk parfum yang diproduksi oleh *Minyeuk Pret* merupakan produk yang telah sesuai standar kualitasnya. *Kedua*, berdasarkan Qanun Aceh *Minyeuk Pret* tidak memenuhi standar halal, namun telah memenuhi semua segi standar penataan dan pengawasan pada produknya. *Ketiga*, Tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 35 bahwa usaha *Minyeuk Pret* belum bisa mendapatkan sertifikasi halal karena adanya satu komponen dalam bahan baku produksi, yakni alkohol.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Produk Kosmetik Minyeuk Pret)** penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Ucapan cinta dari lubuk hati terdalam penulis utarakan kepada Ibunda Mawarni yang telah mendoakan, menasehati dan memberikan kasih sayang kepada penulis, serta abang abang penulis sebagai motivator

yaitu Daudy Sukma, Fajar Sukma, dan Ichsan Sukma, dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.

4. Ibu Dr. Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen Metodologi Penelitian Hukum yang sejak awal mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh dan selesai ini.
6. Terimakasih kepada ummi, ust dan ustzah di TPA Al- Munira selaku guru kami yang selalu menuntun dan memberikan support.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis Silva Namira, Jumaika Zwana, Alya Khazinatul, Ikhwanul Afwa, Salsabila Fathia, dan alumni Hukum Ekonomi Syariah kak Elisa Putri S.H, Raudhatul Jannah S.H. juga alumni lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih penulis ucapkan karena berkat support, nasehat dan saran dari saudara sekalian akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan.
8. Dan terakhir kepada diri sendiri Putri Rizki Sukma yang sampai hari ini telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, yang telah kuat dan tetap semangat menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam perjalanan penyusunan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 Maret 2024

Yang menyatakan

Penulis,



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|------------|---|----------|
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamz ah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Dād | d | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َ◌ِ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |

| | | | |
|-------|------------------------------|----|---------|
| ...وْ | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |
|-------|------------------------------|----|---------|

Contoh:

| | | | |
|----------|----------|---------|---------|
| كَتَبَ | -kataba | سُئِلَ | -su'ila |
| كَيْفَ | -kaifa | هَوَّلَ | -hauila |
| فَعَلَ | -fa'ala | ذُكِرَ | -žukira |
| يَذْهَبُ | -yažhabu | | |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...ا...ى | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...ي | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...وْ | <i>dammah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|---------|
| قَالَ | -qāla |
| رَمَى | -ramā |
| قِيلَ | -qīla |
| يَقُولُ | -yaqūlu |

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | -raud'ah al-atfāl |
| | -raud'atul atfāl |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | -al-Madīnah al-Munawwarah |
| | -AL-Madīnatul-Munawwarah |
| طَلْحَةُ | -ṭalhah |

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|-----------|
| رَبَّنَا | -rabbanā |
| نَزَّلَ | -nazzala |
| الْبِرِّ | -al-birr |
| الْحَجِّ | -al-ḥajj |
| نُعِمِّ | -nu' 'ima |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|------------|---------------|
| ارْجُلٌ | -ar-rajulu |
| اسَيِّدَةٌ | -as-sayyidatu |
| اشْمَسُ | -asy-syamsu |
| الْقَلَمُ | -al-qalamu |
| الْبَدِيعُ | -al-badi'ū |
| الْخَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ | -an-nau' |
| شَيْئٌ | -syai'un |
| إِنَّ | -inna |
| أُمِرْتُ | -umirtu |
| أَكَلٌ | -akala |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaḏī bibakkata mubārakan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Prosedur Sertifikasi Halal..... | 27 |
| Gambar 2. Logo Minyak Pret..... | 45 |
| Gambar 3. Foto produk minyak pret | 46 |
| Gambar 4. Struktur Organisasi Bisnis <i>Minyeyk Pret</i> | 47 |




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skema Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 55



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 66 |
| Lampiran 2. Surat Penelitian..... | 67 |
| Lampiran 3. Protokol Wawancara..... | 68 |
| Lampiran 4. Dokumentasi | 70 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Penjelasan Istilah | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB DUA: KONSEP SERTIFIKASI HALAL | 19 |
| A. Produk Halal Dalam Islam | 19 |
| 1. Pengertian Produk Halal dan Dasar Hukumnya..... | 19 |
| 2. Pengertian Sertifikasi Halal | 24 |
| 3. Urgensi Produk Halal dan Sertifikasi Halal dalam Muamalah..... | 28 |
| B. Produk Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal..... | 31 |
| 1. Tinjauan Legal Sistem dalam Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal..... | 31 |
| 2. Konsep Jaminan Produk Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal..... | 35 |
| 3. Sistem Proteksi Pada Produk Lokal dan Kehalalannya dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 | 39 |

| | |
|--|-----------|
| BAB TIGA: SERTIFIKASI HALAL <i>MINYEUK PRET</i> DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL | 44 |
| A. Gambaran Umum tentang Produk <i>Minyeuk Pret</i> | 44 |
| B. Proses Sertifikasi Halal yang Dilakukan Oleh Manajemen <i>Minyeuk Pret</i> Untuk Produk yang Telah dipasarkan Kepada Konsumen..... | 48 |
| C. Upaya Pihak Manajemen <i>Minyeuk Pret</i> dalam Memenuhi Standar Halal yang Ditetapkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 dalam Proses Sertifikasinya Oleh Pihak LPPOM MUI..... | 51 |
| D. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Sertifikasi Produk Halal pada <i>Minyeuk Pret</i> | 54 |
| BAB EMPAT : PENUTUP..... | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 61 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 65 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam salah satu agama yang peduli terhadap aktivitas umat yang telah diatur sedemikian rupa menyangkut kehidupan manusia. Pemanfaatan dan kemudharatan dari segala aspek kehidupan memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat maka diperbolehkan, sementara segala sesuatu yang memberikan mudharat maka Islam melarangnya.¹

Produk halal merupakan produk yang memenuhi syarat kehalalan yang sesuai dengan syariat Islam, ditetapkan bahwa zat nya tidak mengandung babi, atau tidak berasal dari babi, setiap komposisi yang digunakan pada produk berasal dari hewan halal yang disembelih dengan syariat Islam. Produk yang halal tidak mengandung komposisi yang diharamkan seperti zat yang berasal dari organ manusia, darah, atau kotoran, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, atau tempat pengolahan bahkan transportasinya tidak digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, apabila pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terdahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.²

Pengaturan penggunaan produk halal memiliki 2 hal yang saling terikat, yakni sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal berupa fatwa tertulis MUI (Majelis Ulama Islam) yang di dalamnya menyatakan kehalalan suatu produk itu sesuai dengan syariat Islam berdasarkan pemeriksaan secara detail yang dilakukan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika). Adapun labelisasi halal berupa perizinan pemasangan kata “Halal” pada suatu produk yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan

¹ Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 136.

² Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003). hlm. 27-28.

Makanan) berdasarkan rekomendasi dari MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI. Sertifikasi halal dan labelisasi halal saling terikat disebabkan sertifikasi halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label pada kemasan suatu produk.

Sertifikasi halal memiliki kedudukan yang sentral dalam hukum nasional karena sertifikasi halal tertulis dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang bersifat imperatif. Dalam hal ini pentingnya sertifikasi halal itu mendapatkan kedudukan serta mendapatkan payung hukum agar masuk ke dalam sebuah sistem hukum termasuk sistem hukum nasional guna melindungi kepentingan konsumen.³

Undang-undang yang telah dibuat mengenai aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat telah cukup produktif, saat ini Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tepatnya pada saat Indonesia membentuk dan menetapkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-undang Pangan No.7 Tahun 1996, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Peraturan tersebut mewajibkan semua produk harus terjamin kehalalannya.⁴

Terkait kajian jaminan produk halal dalam perspektif kelembagaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal oleh Badan

³ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 No. 1 Januari 2017.

⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), hlm. 62.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) telah diperkuat sehingga penyelenggaraan jaminan produk halal dan keberadaan lembaga pemeriksa halal menjadi terorganisir, adanya biaya permohonan penerimaan sertifikat halal menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak, namun tetap adanya kelemahan yang menjadikan alur pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang, rawan konflik dan juga masih membutuhkan pengaturan transparansi dan akuntabilitas.⁵

Di Aceh, pemerintah memberi wewenang penuh kepada LPPOM MPU Aceh (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) yang menangani masalah produk halal sesuai dengan syariat islam. LPPOM MPU Aceh secara hukum memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal.

LPPOM MUI Aceh memberikan sertifikasi halal untuk dapat memastikan bahwa produk yang masyarakat konsumsi atau gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Adanya sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh juga dapat membantu produk lokal atau industri di Aceh untuk mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Karena banyaknya konsumen Muslim di seluruh dunia hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi produk-produk dari Aceh. Aceh juga memiliki identitas budaya dan agama yang kuat, dalam hal ini dapat mencerminkan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. juga dapat membantu melestarikan identitas dan kearifan local bahkan tetap berintegrasi dengan pasar global.

LPPOM MPU dibentuk berdasarkan fakta di lapangan bahwa banyak industri baik itu pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang masih belum berstifikasi halal. Seperti yang terdapat pada salah satu produk kosmetik

⁵ Cut Zamharira , Muqni Affan Abdullah “Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh” *Jurnal Geuthèë: Penelitian* Vol. 05, No. 02, Agustus, 2022.

parfum *Minyeuk Pret*. Ketika sebuah produk tidak memiliki sertifikasi halal, maka konsumen yang memprioritaskan kehalalan akan memilih untuk menghindari atau tidak menggunakan produk tersebut. Sertifikasi halal dari lembaga seperti LPPOM MUI memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan Islam dalam produksi dan komposisinya.

Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pada pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa: ⁶

- a) Pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal
- b) mengangkat penyelia/pengawas produk halal pada perusahaannya;
- c) memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- d) menjaga proses kehalalan produk;
- e) memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- f) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- g) memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
- h) memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
- i) mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pasal 35 menyebutkan bahwa: ⁷

- a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal;
- b) Mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal;
- c) mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan

Dari peraturan Qanun Aceh di atas, jelas bahwa perlindungan terhadap konsumen sangat kuat legislasi hukumnya, namun masih ada pelaku usaha yang hingga kini enggan mengajukan sertifikasi halal, adapun ketika suatu produk

⁶ Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁷ Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

sudah berstifikasi halal, hal tersebut tentu saja menguntungkan produsen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Minyeuk Pret yang menjadi objek penelitian penulis dalam karya ilmiah ini belum memiliki sertifikasi halal sebagaimana yang diharuskan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Poduk Halal (SJPH). Dimana dalam qanun tersebut disebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha *Minyeuk Pret* bahwa usaha ini telah mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Dikarenakan proses yang cukup panjang untuk memperoleh sertifikasi halal ini membuat *Minyeuk Pret* belum memiliki sertifikasi halal sampai saat ini.⁸

Pada setiap perusahaan, sertifikasi halal merupakan hal yang sangat mendasar karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan Muslim. Dalam konteks ini tidak banyak dari perusahaan yang bergerak di industri kosmetik membutuhkan sertifikasi halal, adapun *Minyeuk Pret* berfokus untuk mewujudkan industri kosmetik parfum *Minyeuk Pret* memiliki standar halal. jika dilihat berdasarkan notabennya masyarakat Aceh, daalam hal ini merupakan isu yang penting untuk diwujudkan.

Adapun kendala yang dialami *Minyeuk Pret* dalam hal pengajuan sertifikasi halal mengacu pada komposisi dari bahan yang digunakan pada produk, salah satu bahan baku nya adalah etanol atau alkohol. Bahan baku ini yang membuat *Minyeuk Pret* kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Karena pada dasarnya etanol atau alkohol dianggap haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam.

Alkohol yang dihasilkan dari fermentasi atau penyulingan bahan bahan yang dapat memabukkan dianggap sebagai benda najis yang tidak

⁸ Hasil wawancara dengan Daudy Sukma, (CEO *Minyeuk Pret*) pada tanggal 14 Desember 2023.

diperbolehkan. Karena pada dasarnya alkohol yang biasanya digunakan pada minuman keras, hari ini diproduksi menjadi produk kosmetik. Dalam hal ini dibutuhkan pembuktian bahwasanya alkohol yang digunakan oleh *Minyeuk Pret* merupakan alkohol yang diperbolehkan dan tidak digunakan untuk keperluan yang menyebabkan haramnya wujud alkohol itu.

Proses pengurusan sertifikasi halal membutuhkan waktu yang sangat lama. Ketika bahan baku yang digunakan merupakan alkohol, maka harus dipastikan alkohol yang digunakan berasal dari bahan baku yang diperbolehkan dan proses produksinya sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Adapun pada proses produksi harus ditelusuri untuk memastikan tidak ada kontaminasi atau penggunaan bahan haram selama produksi alkohol. Kemudian kandungan alkohol harus dibatasi sesuai dengan standar agar memenuhi persyaratan halal. Pada tahap pembersihan, harus dipastikan bahwa proses tersebut juga tidak melibatkan bahan haram dan sesuai dengan standar halal.⁹

Regulasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal masih belum optimal dilaksanakan oleh pelaku usaha masyarakat Aceh, karena masih banyak pelaku usaha yang menyepelekan pengajuan sertifikasi halal mengingat pengajuan ini membutuhkan waktu sangat lama yang mempengaruhi pelaku usaha sehingga enggan melakukan pengajuan sertifikasi halal. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang akurat dalam hal menghilangkan keraguan pada konsumen serta menjamin hak hak konsumen yang tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan dan budaya Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini sehingga penulis menformat penelitian ini dengan judul **“Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh**

⁹ Hasil wawancara dengan Nura Ustrina, kepala lab pihak *Minyeuk Pret* pada tanggal 14 Desember 2023.

N0 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Produk Kosmetik *Minyeuk Pret*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan oleh manajemen *Minyeuk Pret* untuk produk yang telah dipasarkan kepada konsumen?
2. Bagaimana pihak manajemen *Minyeuk Pret* memenuhi standar halal yang ditetapkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 dalam proses sertifikasinya oleh pihak LPPOM MUI?
3. Bagaimana tinjauan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap Sertifikasi Halal produk pada *Minyeuk Pret*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh manajemen *Minyeuk Pret* pada produk yang telah dipasarkan kepada konsumen;
2. Untuk mengetahui bagaimana pihak manajemen *Minyeuk Pret* memenuhi standar halal yang ditetapkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016;
3. Untuk menganalisis tinjauan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap sertifikasi halal produk pada *Minyeuk Pret*

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini yang bertujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan sesuai sasaran. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Sertifikasi halal

Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.¹⁰ Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹¹

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.¹²

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

¹¹ Yusuf shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan : Kencana 2013) hlm. 110.

¹² Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 No. 1 Januari 2017.

2. Qanun Aceh

Secara terminologis, Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dihasilkan dari ijtihad para ulama untuk kemaslahatan umat. Qanun merupakan peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.¹³

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁴

3. Jaminan

Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Arti lainnya dari jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹⁵

Jaminan menurut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 adalah suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁶

¹³ Al-Yasa' Abu Bakar, "Qanun dan Kedudukan Qanun Dalam Perundang-Undangan", 2019, hlm.43.

¹⁴ Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/jaminan>, tanggal 14 Desember 2023.

¹⁶ SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.

4. Produk Halal

Produk Halal menurut UU Jaminan Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.¹⁷

5. *Minyeuk Pret*

Minyeuk Pret merupakan salah satu merek parfum asli Aceh yang diluncurkan sejak tahun 2015 silam. *Minyeuk Pret* sendiri merupakan gabungan dari dua kata bahasa Aceh yang bila diterjemahkan secara literlek akan berarti minyak (*minyeuk*) dan semprot (*pret*) yakni minyak semprot alias parfum.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk penelitian skripsi ini untuk menghindari plagiasi dan duplikasi sehingga otentitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian karya ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu, baik itu berupa karya ilmiah maupun artikel yang menjadi referensi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah. Sejauh ini penelitian terkait Sertifikasi halal berdasarkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 belum ada penelitian yang secara khusus dan spesifik membahas terkait sertifikasi halal produk *Minyeuk Pret* sebagai objek penelitiannya. Adapun judul topik penelitian ini adalah “Sistem Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Produk Kosmetik *Minyeuk Pret*)”.

Pertama “*Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Khas Aceh Di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)*”, yang ditulis oleh Nurul Rizati pada tahun 2022. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah mengapa pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan

¹⁷ Undang–undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁸Minyeuk Pret, Diakses melalui situs: <https://www.scribd.com/document/435737137/Minyeuk-Pret> tanggal 14 Desember 2023.

Bada Aceh Besar belum melakukan sertifikasi halal, bagaimana Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar dan bagaimana pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha produk makanan khas Aceh yang tidak bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku usaha *home industry* makanan di Lampisang belum memiliki sertifikasi halal karena mereka memiliki banyak alasan diantaranya faktor biaya yang besar dalam hal pengurusan sertifikasi halal .¹⁹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Nurul Rizati dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas berdasarkan objeknya, bahwa yang diteliti oleh Nurul Rizati adalah penerapan Qanun Aceh terhadap makanan khas Aceh di Lampisang, sedangkan penelitiaan penulis adalah sistem penerapan Qanun Aceh terhadap produk parfum *Minyeuk Pret*.

Kedua “*Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh*”, yang ditulis oleh Cut Zamharira dan Muqni Affan Abdullah pada tahun 2022. Jurnal ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) pada peredaran makanan, khususnya makanan Korea dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada gerai makanan Korea di Banda Aceh yang telah tersertifikasi halal oleh MPU Aceh.²⁰

¹⁹ Nurul Rizati, “*Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Khas Aceh Di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry), 2022.

²⁰ Cut Zamharira , Muqni Affan Abdullah “*Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh*” *Jurnal Geuthèë: Penelitian* Vol. 05, No. 02, Agustus, 2022.

Jurnal yang telah dihasilkan oleh Cut Zamharira dan Muqni Affan Abdullah diatas berfokus pada penyelenggara jaminan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap makanan Korea yang beredar di Aceh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sertifikasi halal pada produk kosmetik *Minyeuk Pret*.

Ketiga “*Analisis Proses Produk Halal Pada Industri Rumah Tangga Al-Barokah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*”, yang ditulis oleh Lesta Pangesti pada tahun 2023. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana jaminan kehalalan dan standarisasi kebersihan pada produk makanan di industri rumah tangga al-Barokah Desa Jurug Kecamatan Sooko dalam perspektif UU Nomor 33 Tahun 2014. Hasil dari penelitan ini bahwa pada produk makanan masih ditemukan bahan yang belum memiliki label halal MUI dan juga masih ditemukan proses yang diragukan kebersihannya sehingga standarisasi halal berdasarkan cara memprosesnya tidak menjaga kebersihan makanan secara menyeluruh.²¹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Lesta Pangesti dapat diketahui bahwa penelitian yang ditulis di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian di atas ditinjau berdasarkan perspektif UU Nomor 33 Tahun 2014, sedangkan penelitian penulis ditinjau berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

Keempat “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal Menurut UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Qanun Aceh Nomor 8/2016 Tentang Jaminan Produk Halal*” yang ditulis oleh Aning Rosmawati pada tahun 2019. Temuan pada skripsi ini bahwa perlindungan konsumen terhadap produk halal dengan adanya label halal dan sertifikast halal,

²¹ Lesta Pangesti, “*Analisis Proses Produk Halal Pada Industri Rumah Tangga Al-Barokah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*”, 2023.

bentuk perlindungan konsumen terhadap sistem jaminan halal yaitu adanya sistem yang sesuai dengan ketentuan.²²

Skripsi yang dihasilkan oleh Aning Rosmawati membahas tentang perbedaan dan persamaan antara perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal menurut UU Nomor 8/1999 dan Qanun Aceh Nomor 8/2016 tentang Jaminan Produk Halal sedangkan skripsi penulis membahas tentang perspektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 terhadap produk kosmetik *Minyeuk Pret*.

Kelima “*Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik waterproof di Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Nurul Misbah pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman masyarakat Banda Aceh terhadap status kehalalan dan penggunaan kosmetik waterproof, dan pandangan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik waterproof yang digunakan oleh masyarakat.²³

Penelitian berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Nurul Misbah di atas dapat diketahui perbedaannya berdasarkan objek penelitian. Pada penelitian di atas diketahui kosmetik waterproof sebagai objeknya, sedangkan penelitian penulis objeknya merupakan parfum *Minyeuk Pret*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan informasi penjelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi

²² Aning Rosmawati, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal Menurut UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Qanun Aceh Nomor 8/2016 Tentang Jaminan Produk Halal*”, 2019

²³ Nurul Misbah, “*Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik waterproof di Banda Aceh)*”, 2019.

alternative untuk penyelesaian masalahnya.²⁴ Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu perencanaan dan prosedur yang memuat tahapan mulai dari dugaan awal hingga menggunakan metode terperinci dalam mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Setiap keputusan terhadap penggunaan pendekatan yang digunakan akan mempengaruhi hasil suatu penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang melihat pada kenyataan hukum dan bagaimana implementasi hukum di lapangan secara konkret yang bertujuan untuk dapat menggunakan fakta hukum menjadi satu sudut pandang mencari solusi atas permasalahan yang terjadi berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

2. Jenis penelitian

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris yang berfungsi untuk meninjau langsung Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal tersebut diatas sudah dijalankan sebagaimana seharusnya di lapangan yaitu pada produk parfum *Minyeuk Pret* sehingga nanti akan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian label halal yang seharusnya yang telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

3. Sumber Data

Subjek dari mana data diperoleh adalah sumber data yang disebutkan dalam penelitian.²⁵ Penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Hlm. 25.

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.²⁶ Data primer dalam penulisan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu kitab undang-undang hukum pidana, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak *Minyeuk Pret* yaitu *owner Minyeuk Pret* dan kepala laboratorium *Minyeuk Pret*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.²⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, dan karya ilmiah dan sumber sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder,²⁸ yang terdiri dari, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data sebagai objek kajian maka penulisan menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²⁵ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008) hlm. 113

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 122

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi.....*, hlm. 121 .

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2004), hlm, 119.

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan adanya interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.²⁹ Dalam hal ini penulis telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau yang diwawancarai untuk memperoleh data data yang dibutuhkan dan penulis telah melakukan wawancara dengan pihak Minyeuk Pret secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.³⁰ dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, data produk, data visi misi.

5. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen Penelitian atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan juga hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis, alat perekam untuk merekam keterangan yang diberikan oleh narasumber .

²⁹Muhammad Teguh, *Metodologi....*, hlm.136.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. 2019. Bandung: ALFABETA.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang memahami dan menganalisis data berupa teks atau materi non-angka. Metode ini dilakukan dengan membaca dan menelaah data data yang diperoleh, mengklasifikasikan data, dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan informasi yang actual.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Buku Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam
- b. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 4 bab; setiap bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian sub bahasan yang telah disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab. Pembagian empat bab dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, dalam hal ini penulis menjelaskan konsep sertifikasi halal dalam Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal terdiri dari dua subbab, subbab yang pertama sebagai berikut: pengertian produk halal dan dasar hukumnya, pengertian sertifikasi halal,

³¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

urgensi produk halal dan sertifikasi halal dalam muamalah. Subbab kedua terdiri dari: tinjauan legal sistem dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, konsep Jaminan Produk Halal menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan sistem proteksi pada produk lokal dan keahalalnya dalam Qanun No. 8 Tahun 2016.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian mengenai Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang terdiri dari gambaran umum tentang produk *Minyeuk Pret*, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh manajemen *Minyeuk Pret* untuk produk yang telah dipasarkan kepada konsumen. Upaya pihak manajemen *Minyeuk Pret* dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dalam proses sertifikasinya oleh pihak LPPOM MUI. Dan tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 terhadap sertifikasi halal pada *Minyeuk Pret*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti terkait permasalahan yang dibahas dianggap penting untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

KONSEP SERTIFIKASI HALAL

A. Produk Halal Dalam Islam

1. Pengertian Produk Halal Dan Dasar Hukumnya

Dalam Al-Qur'an halal berarti yang dibolehkan.³² Halal dalam bahasa Arab secara etimologi berasal dari *fiil madhi halla*, yang artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut etimologi adalah lawan dari haram.³³

Menurut Ibn Manzhur yang disampaikan oleh Sopa, istilah "halal" berasal dari kata "*al-hillu*," yang memiliki arti "tidak terikat." Dengan demikian, konsep "*al-muhillu*" merujuk pada orang kafir yang dapat diperangi karena tidak memiliki perjanjian damai dengan pihak kita. Istilah halal diartikan sebagai kebalikan dari haram, dan haram pada dasarnya mengandung makna mencegah atau merintangi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diharamkan (*al-muhrimu*) menjadi terhalang atau terlarang. Ungkapan "*al-muhrimu*" memiliki makna berlawanan dengan "*al-muhillu*," yang mengacu pada orang kafir yang tidak boleh diperangi karena telah terikat perjanjian damai dengan kita.³⁴

Produk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu benda atau layanan yang diproduksi, diperkaya manfaat atau nilainya selama proses produksi, dan menjadi hasil akhir dari proses tersebut.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa

³² John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 143.

³³ Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 273.

³⁴ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013) hlm. 14.

³⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/produk>, tanggal 10 Januari 2024.

genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³⁶

Produk merujuk pada segala hal yang dapat disajikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kepuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat tercapai melalui produk. Istilah lain yang dapat digunakan untuk produk adalah tawaran atau solusi.³⁷ Produk juga mempunyai arti kata barang fisik maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.³⁸

Produk halal menurut UU JPH adalah produk yang ada kepastian hukum sebagai jaminan halal suatu produk dengan adanya bukti sertifikat halal produk. dalam Al Qur'an dinyatakan Apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal, kecuali disebutkan dengan tegas dalam Al Qur'an dan hadits.³⁹ Dalam hal ini Produk halal merupakan Produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, yang didalamnya tidak mengandung unsur babi dan bahan yang berasal dari babi, dari semua tahapan produksi hingga distribusi harus terjamin kehalalannya.

Adapun dasar hukum adalah norma atau aturan hukum yang menjadi dasar atau justifikasi bagi suatu tindakan atau kebijakan. Dasar hukum merupakan suatu asasi yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadikan pedoman dari sebuah permasalahan itu dipecahkan. Dasar hukum dalam konsep fiqh merupakan asal legalitas untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut dibolehkan, dilarang atau diwajibkan. Adapun pedoman yang dapat dijadikan dasar hukum produk halal yaitu:

³⁶Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Hal. 12.

³⁸ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) Hal. 393

³⁹ Sari, D. I, *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang*. Repertorium : *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2019.

a. Al-Quran

Produk halal merupakan salah satu perihal yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berdasarkan surah Al-Araf ayat 157, yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَّبَعْنَا بِهِ نَرْزُقْهُمْ وَنَصْرُوهُمْ وَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
لَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { ١٥٧ }

Artinya: “Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Qs. Al-A’raf: 157)

Imam Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib as berkata, “Agama menjadi kokoh karena adanya yang memerintahkan kepada yang makhruf dan mencegah mungkar, dan mematuhi perintah-perintah Allah Swt.”⁴⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa pentingnya melakukan tindakan positif dan mendorong umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik halal atau positif yang sesuai dengan akal sehat, memberikan manfaat bagi diri sendiri, manusia, dan kemanusiaan, serta sejalan dengan ajaran agama. Sementara itu, Nabi juga melarang perbuatan yang buruk atau haram yaitu yang tidak sesuai

⁴⁰ Allamah Kamal Faqih Imani “Tafsir Nurul Quran” Cetakan 1, jilid VI, hlm. 113.

dengan akal sehat, berpotensi merugikan diri sendiri, manusia, dan kemanusiaan.

Sesungguhnya memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar adalah jalan para nabi dan metode orang-orang saleh. Perbuatan ini merupakan pekerjaan besar yang wajib dikerjakan dimana pekerjaan-pekerjaan lain bisa bertahan/berlangsung dan ibadah yang lain bisa ditunaikan.

Dalil lain terdapat pada Quran Surah An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ عَلَىٰ
 إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا { ٢ }

Artinya : *“Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk”* (Qs. An-Nisa:2)

Dalam perspektif ulama fiqih, dalil-dalil di atas mengandung pengetahuan yang dipahami sebagai keyakinan bahwa Allah adalah Dzat yang paling berhak menentukan status halal-haram suatu hal. Secara teologis, mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa otoritas Allah dianggap sebagai perbuatan syirik, yang melibatkan campur tangan yang tidak seharusnya. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini dianggap halal dan mubah. Hanya melalui nash yang sah dan tegas dari syariat, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, suatu hal menjadi haram. Jika tidak ada nash yang jelas yang menyatakan sesuatu sebagai haram, maka hal tersebut tetap dianggap seperti keadaan aslinya, yaitu mubah.

b. Hadits

Dalil lain yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum produk halal adalah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: “*Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhi dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram*” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menegaskan larangan terhadap hal-hal yang haram dan memerintahkan untuk menjauhi hal-hal yang mencurigakan atau diragukan. perkara *syubhat* ini merupakan pintu masuk kepada yang haram karena jika seseorang bermudah-mudahan dan seenaknya saja memilih yang ia suka padahal perkara tersebut masih samar hukumnya, maka ia bisa terjerumus dalam keharaman.

Para ulama memaknai istilah *syubhat*. Pertama, *syubhat* dapat merujuk pada sesuatu yang mengandung kontradiksi antara dalil-dalil hukum. Kedua, dapat merujuk pada hal yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya, yang sejalan dengan interpretasi pertama. Ketiga, sebagian ulama menjelaskan bahwa *syubhat* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikategorikan sebagai makruh, di mana meninggalkannya dianggap lebih disukai daripada melakukannya.⁴²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالَ

أَمْ مِنْ الْحَرَامِ (رواه البخاري)⁴³

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al Albani “*Mukhtasar Shahih Muslim*” Jakarta, Buku 1, Cetakan keempat, hlm. 672.

⁴²Jaidatul Fikri, Sitti Suryani, “Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam Dan UUJPH Di Aceh”, *JURISPRUDENSI*, Volume 11 Edisi 1 Tahun 2019, hlm. 32.

⁴³Imam Az-Zabudi, Kitab “*Mukhtasar Shahih Bukhari*”, cetakan 1, Jakarta, 2017.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda, “ Akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana seseorang tidak peduli dengan apa yang ia ambil, apakah dari yang halal dan haram.”* (HR. Al-Bukhari: 2059).

Berbicara mengenai halal-haram, sesungguhnya halal-haram tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu, halal-haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan. Kita juga dapat memahami bahwa pengaruh kehalalan sangat signifikan terhadap kualitas hubungan dan kedekatan kita dengan Allah SWT. Kedekatan tersebut juga berdampak pada kesampaian doa-doa kita dalam memohon keberkahan hidup di dunia. Selain itu, Allah akan menjaga jiwa mereka yang menjalani gaya hidup yang halal, baik dalam keadaan sehat di dunia maupun terhindar dari siksa api neraka di akhirat.

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sementara sertifikasi merupakan penyertifikatan, atau dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.⁴⁴

Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan *ukhrawi*.⁴⁵

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal yang melalui beberapa tahap untuk membuktikan penerapan sistem jaminan produk halal di

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs:<https://kbbi.web.id/sertifikat>, tanggal 10 Januari 2024.

⁴⁵ Yusuf shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan : Kencana 2013) hlm. 110.

perusahaan memenuhi persyaratan dari LPPOM MPU Aceh.⁴⁶ Sertifikat halal berupa fatwa tertulis yang diterbitkan oleh MPU Aceh berdasarkan keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan halal suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.⁴⁷ Produk yang telah bersertifikasi halal juga menandakan kebersihan, kualitas dan higienis suatu produk. Sertifikat halal akan memberi *image* positif berupa kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Menurut Pramintasari dan Fatmawati definisi sertifikasi halal merupakan hal yang penting tentang seperangkat wawasan seorang yang beragama Islam terhadap proses dan konsep halal, salah satu bentuk kesadaran halal adalah dengan mempertimbangkan bahwa produk tersebut memiliki label halal ketika melakukan keputusan pembelian.⁴⁸

Adapun sertifikasi halal menurut para ahli merujuk pada pandangan dan penilaian dari ahli agama Islam dan ahli industri halal. Aspek yang biasanya diperhatikan para ahli dalam konteks sertifikasi halal meliputi kesesuaian dengan hukum Islam, dalam hal ini mencakup ketentuan-ketentuan tertentu terkait dengan sumber bahan, proses produksi, maupun penggunaan komposisi tertentu yang diharuskan atau diharamkan dalam Islam. Transparansi dan jujur dari produsen atau penyedia layanan dalam melaporkan informasi tentang komposisi yang digunakan. Juga adanya aspek audit dan inspeksi yang melibatkan ahli yang terlatih dalam bidang tersebut.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (18) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁴⁷ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), hlm.115.

⁴⁸ Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33.

tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁴⁹ Sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia memiliki kedudukan yang sentral, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dicantumkan bahwa sertifikasi halal secara hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum, yang merupakan adanya upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.⁵⁰

Kekuatan utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal berdasarkan adanya sifat *mandatory* (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha di Indonesia yang dimana harus menjelaskan status produknya melalui sertifikasi dan labelisasi. Apabila halal maka dilabel halal dan apabila haram maka dilabel tidak halal.⁵¹

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk di Indonesia baik itu dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Tujuan adanya sertifikasi halal untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang ilegal. Dalam hal ini dapat menjamin dan memberikan kepastian status kehalalan suatu produk kepada konsumen. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka.⁵²

⁴⁹ Fathia Sarifah, "Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah", sebagaimana dalam: <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun2020tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#>

⁵⁰ Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Jurnal Amwaluna*, (Bandung) Vol.1 Nomor 1, Januari 2017, hlm. 161.

⁵¹ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 38.

⁵² Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01) 2021.

Pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan sertifikasi halal akan mengikuti sistem prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:⁵³

1. Pengajuan permohonan sertifikasi halal
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian kehalalan produk
4. Pemeriksaan dan/atau pengujian produk
5. Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari LPH ke BPJPH
6. Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari BPJPH ke MUI
7. Penetapan kehalalan produk oleh MUI
8. Penyampaian hasil penetapan kehalalan produk dari MUI ke BPJPH
9. Penerbitan sertifikasi halal berdasarkan hasil penetapan kehalalan produk dari MUI oleh BPJPH
10. Penyampain sertifikasi halal dari BPJPH ke pelaku usaha.



gambar 1 Prosedur Sertifikasi Halal

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk mendukung prosedur sertifikasi halal, LPPOM MUI menetapkan persyaratan dari proses sertifikasi halal yang berupa:

⁵³ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020.

1. Surat permohonan sertifikasi halal
2. Formulir pendaftaran sertifikasi halal
3. Daftar nama produk dan bahan / menu / barang
4. Proses pengolahan produk
5. Sistem jaminan produk halal (SJPH) berupa dokumen
6. Surat kuasa
7. Salinan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI bagi produk yang telah berstifikasi halal

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁵⁴ Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal diundangkan.⁵⁵

3. Urgensi Produk dan Sertifikasi Halal dalam Muamalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa.⁵⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa pasar muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Gaya hidup halal di Indonesia juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat muslim berupa makanan, minuman, kosmetik dan lain lain.

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks jual beli. Produk yang halal memiliki banyak manfaat dan sangat penting, baik kepada produsen maupun terhadap konsumennya. di antara urgensi produk halal dalam muamalah adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, (Jakarta) Vol.7 Nomor 2, hlm.166

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 167.

⁵⁶ Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)". *Jurnal Legilasi Indonesia* Vol. 14, No. 01, 2017.

1. Bentuk ketaatan pada agama, Produk yang berstifikasi halal menunjukkan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal tersebut penting bagi konsumen Muslim yang memegang nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebuah pedoman dari produsen untuk memperdagangkan produknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Kepastian bagi konsumen, Ajaran Islam mengungkapkan bahwa kehalalan merupakan kunci untuk mencapai ketenangan bagi seorang hamba dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang yang mematuhi ketentuan agama dan melaksanakan kewajiban agamanya dengan sungguh-sungguh akan selalu berhati-hati dalam menggunakan, atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan. Keberadaan kehalalan membawa kedamaian dan pikiran yang tenang tanpa kecemasan, ditambah dengan unsur kebaikan (*al-thayyib*), yang membuat hidup yang dijalani menjadi lebih berarti.⁵⁷
3. Akses ke pasar Muslim internasional, Produk halal memiliki daya tarik khusus di pasar Muslim. Produk yang berstifikat halal menjadi salah satu instrumen penting dalam mengakses pasar yang lebih luas dan akan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Untuk menenuhi tuntutan pasar tersebut, banyak negara di dunia membentuk lembaga lembaga sertifikasi halal. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penjualan dan meraih keuntungan di pasar ini, bisnis perlu menyediakan produk yang memenuhi standar kehalalan dan memiliki sertifikasi halal.⁵⁸
4. Pemenuhan Persyaratan Hukum, Di beberapa negara atau wilayah, termasuk salah satunya Aceh produk yang ditujukan untuk konsumsi

⁵⁷ Astuti Mairinda, "Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia, Guepedia, 2021, hlm 17- 18.

⁵⁸ Lady Yulia, "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal", *Jurnal Bimas Islam* Vol.8. No.I 2015, hlm 136.

Muslim diwajibkan merupakan produk yang bersertifikasi halal sebagai persyaratan hukumnya. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya mencegah masalah hukum tetapi juga memastikan bisnis beroperasi sesuai dengan ketentuan setempat.

5. **Transparansi, Produk yang halal dan bersertifikasi halal** membantu menciptakan transparansi di antara produsen dan konsumen karena konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk halal berdasarkan label atau tanda sertifikasi yang jelas. Dan ini merupakan bentuk tanggung jawab produsen untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai kehalalan produk yang mereka tawarkan.
6. **Pendukung Pariwisata Halal**, Dalam industri pariwisata, seperti destinasi yang menyediakan makanan, penginapan, dan layanan lainnya, keberadaan produk halal menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan Muslim. Hal ini diberikan untuk memenuhi pengalaman dan keinginan wisatawan muslim. Ini menciptakan peluang ekonomi bagi destinasi wisata.
7. **Keselamatan dan Kualitas Produk**, Proses sertifikasi halal seringkali melibatkan pemeriksaan ketat terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan fasilitas yang digunakan. Ini dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas produk secara keseluruhan.

Memahami kehalalan suatu produk memang memerlukan analisis dan riset yang cermat. Oleh karena itu, produk dan sertifikat halal berperan sebagai perlindungan terhadap konsumen Muslim dari konsumsi barang, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak memenuhi standar halal. Dengan keberadaan produk yang bersertifikasi halal, kejiwaan dan ketenangan batin konsumen dapat terjamin, sementara itu, secara hukum, sertifikat tersebut memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Tidak hanya bermanfaat sebagai alat perlindungan hukum terhadap produk yang tidak halal, sertifikat halal juga dapat meningkatkan nilai jual produk bagi pelaku usaha, karena kepercayaan konsumen pada keaslian produk akan meningkat. Secara keseluruhan, sertifikasi halal memberikan keyakinan hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui urgensi ini, produk halal dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan konsumen Muslim dan dapat membawa manfaat ekonomi bagi produsen serta pemain industri lainnya yang beroperasi dalam konteks kehalalan.

B. Produk Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

1. Tinjauan Legal Sistem dalam Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Legal sistem atau sistem hukum merujuk pada seperangkat aturan, norma-norma, dan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menciptakan, menginterpretasi, dan menegakkan hukum dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Sistem hukum memberikan kerangka kerja untuk pengaturan hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah, serta menetapkan cara penyelesaian konflik dan sanksi untuk pelanggaran hukum.

Sistem hukum mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah suatu masyarakat. Berbagai sistem hukum di seluruh dunia dapat dibedakan oleh pendekatan terhadap sumber-sumber hukum, penggunaan preseden, peran hukum agama, dan prinsip-prinsip filosofis yang mendasarinya.

Para pendiri republik ini telah memiliki aspirasi agar Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) daripada kekuasaan (*machtstaat*). Prinsip ini sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai hasil dari prinsip negara hukum ini, Indonesia memegang teguh supremasi hukum dengan berpegang pada prinsip dasar negara hukum, yaitu kesetaraan di mata hukum (*equality before*

the law), yang berarti setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan kerangka hukum.⁵⁹

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga elemen yang terdapat dalam sistem hukum, yaitu: 1) Struktur Hukum (*structure of the law*), 2) Substansi Hukum (*substance of the law*), dan 3) Budaya Hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, sedangkan substansi atau esensi hukum melibatkan berbagai peraturan hukum dan budaya hukum yang menjadi praktek hukum yang berlaku dalam suatu komunitas, yang menciptakan hukum yang dinamis dan terus berkembang.⁶⁰

Struktur hukum memiliki susunan yang mencakup elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi (termasuk jenis kasus yang dapat di periksa), dan prosedur banding dari pengadilan lainnya. Struktur ini juga merujuk pada organisasi badan legislatif, batasan kekuasaan presiden, prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur hukum melibatkan lembaga-lembaga hukum yang dirancang untuk mengimplementasikan perangkat hukum yang ada. Sedangkan substansi hukum mencakup unsur substansinya. Substansi ini merujuk pada peraturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang terdapat dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum melibatkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yang memiliki ketentuan yang mengikat dan menjadi panduan bagi aparat penegak hukum.⁶¹

Adapun budaya hukum mencakup sikap manusia, termasuk budaya hukum dari aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun struktur hukum dan substansinya, jika tanpa didukung budaya hukum

⁵⁹ Sajipto Rahadrjo, *Hukum dan perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.102.

⁶⁰ Lawrence M.Friedman, *The Legal System, Asocial Science Perspektive*, (Russell Sage Foundation, New York), 1975.

⁶¹ *Ibid.*

dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Secara prinsip, budaya hukum suatu bangsa sejalan dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa tersebut, karena hukum suatu bangsa sebenarnya mencerminkan kehidupan sosial dari bangsa tersebut.⁶²

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau melakukan rekayasa sosial, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tertentu melalui perangkat hukum. Untuk memastikan bahwa hukum dapat berperan sebagai alat rekayasa masyarakat menuju arah yang lebih baik, diperlukan tidak hanya keberadaan hukum dalam bentuk norma atau peraturan, tetapi juga perlunya jaminan terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik hukum. Dengan kata lain, diperlukan jaminan atas pelaksanaan hukum yang efektif atau penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada fungsi peraturan-perundang-undangnya saja, melainkan juga pada kinerja birokrasi dalam menjalankan implementasi hukum tersebut.

Friedman menyamakan sistem hukum dengan suatu pabrik, di mana "struktur hukum" diibaratkan sebagai mesin, "substansi hukum" sebagai hasil atau produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut, dan "kultur hukum" sebagai elemen atau pihak yang bertanggung jawab menghidupkan dan mematikan mesin, serta menentukan cara penggunaan mesin tersebut. Dalam suatu sistem hukum, fokus utama berada pada kegiatan "penegakan hukum" yang menjadi inti dari aktivitas dalam kehidupan hukum. Penegakan hukum dalam konteks ini mencakup upaya untuk menjalankan dan menerapkan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian konflik alternatif lainnya.⁶³

⁶² Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1986), hlm. 27.

⁶³ *Ibid.*

Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Provinsi Aceh secara khusus, dengan dasar hukum berupa otonomi daerah dan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B dan 18C. Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam berdasarkan syariah yang ditetapkan secara tegas dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Aceh mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum ekonomi, sesuai dengan ajaran Islam.

Pembentukan dan implementasi Qanun Aceh melibatkan partisipasi masyarakat Aceh sendiri, Qanun ini mencerminkan upaya untuk menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks lokal di Provinsi Aceh. Meskipun Qanun Aceh memiliki dasar hukum dan ciri khas tersendiri, tetapi tetap harus sejalan dengan kerangka hukum nasional Indonesia dan mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia secara umum.

Pada ranah implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menimbulkan masih banyak polemik di kalangan pelaku usaha Aceh. Yang dalam hal ini belum optimal menerapkan aturan sertifikasi halal pada setiap produk yang diperjualbelikan.

Qanun Aceh memiliki dasar hukum yang bersifat yuridis dan sosiologis. Hal ini mencakup aspek hukum formal dan aspek sosial dalam konteks hukum di provinsi Aceh. Aspek hukum yuridis merujuk pada aspek formal dan tertulis dari hukum yang diakui dan berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam hal ini suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.⁶⁴ Sedangkan aspek hukum sosiologis merujuk pada pemahaman hukum sebagai suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan

⁶⁴Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 33.

dinamika masyarakat, aspek hukum sosiologis bertujuan agar perundang-undangan yang dibuat dipatuhi oleh masyarakat.⁶⁵

Aspek hukum formal berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam hal ini Qanun Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membuat peraturan perundang-undangan, termasuk qanun, dengan catatan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar negara. Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan keistimewaan Aceh, termasuk dalam bentuk qanun yang dapat mencerminkan nilai-nilai lokal dan budaya Aceh.

Aspek hukum sosiologis berupa cerminan aspirasi dan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Proses pembentukan qanun dapat melibatkan partisipasi masyarakat Aceh untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai sosial dan budaya di Aceh, tuntutan dan penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi perubahan pada masyarakat Aceh.

2. Konsep Jaminan Produk Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Jaminan kehalalan produk menjadi suatu aspek yang perlu diperhatikan oleh negara. Hal ini sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia serta mencapai kesejahteraan umum.

Jaminan kehalalan produk merupakan sebagai perlindungan bagi konsumen terhadap kualifikasi barang atau jasa yang ditawarkan, sejalan dengan

⁶⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, (Jakarta: Indhill, 1992), hlm. 20.

informasi yang diberikan melalui label tertulis atau informasi lisan. Sebelum melakukan pembelian, konsumen secara alami akan mencari informasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek produk. Hal ini berlaku khususnya bagi konsumen Muslim, di mana kehalalan produk menjadi suatu keharusan. Keberhasilan suatu produk dipilih oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi, daya tarik, dan kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, informasi menjadi faktor kunci yang sangat diperlukan oleh setiap konsumen.⁶⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) secara jelas menegaskan urgensi penyelesaian isu kehalalan dan keharaman dalam seluruh rangkaian produksi, mulai dari pelaku usaha hingga mencapai konsumen yang akhirnya menggunakan dan mengonsumsi produk tersebut. Dalam proses ini, pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, dan pengecer juga memegang peran krusial sebelum produk sampai ke tangan konsumen akhir.

Implementasi UUJPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, yakni masyarakat secara umum, terkait produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Bagi pelaku usaha, keberadaan UUJPH memberikan panduan tentang bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen, termasuk cara menyajikan informasi tentang kehalalan produk kepada konsumen.⁶⁷

Adapun pemerintah memastikan kepastian hukum di Aceh terhadap produk halal melalui pengesahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada tahun 2016. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 ini mengkonfirmasi dan menguatkan ketentuan peraturan hukum

⁶⁶Ema Fathimah, Jaminan Produk halal Bagi Perlindungan Konsumen telaah Ruu jph (Rancangan Undang-Undang Jaminan produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Muamalah*, Vol 3 No 1, Juni 2017.

⁶⁷Hukumonline.com, *UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen*, sebagaimana dalam <http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>.

sebelumnya, dengan fokus khusus mengatur perlindungan hukum bagi umat Muslim di Aceh yang memiliki kepentingan terhadap produk halal.

Menurut ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Sistem Jaminan Produk Halal dijelaskan sebagai suatu sistem manajemen yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh perusahaan yang memiliki sertifikat halal. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh. Salah satu perbedaan signifikan dalam regulasi kehalalan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 adalah terkait sertifikasi halal, di mana sebelumnya pengajuan sertifikasi halal dan penambahan label halal pada produk bersifat sukarela, namun setelah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, hal tersebut menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi setiap produk di Aceh.⁶⁸

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) didasarkan pada nilai-nilai keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian, pengayoman, keterbukaan, serta efektivitas dan efisiensi. SJPH berfungsi sebagai panduan untuk LPPOM MPU Aceh dan para pelaku usaha yang menyediakan produk dalam proses sertifikasi halal, dengan tujuan memberikan perlindungan, ketenangan, dan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan produk halal dan higienis untuk menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani.

Bahan merujuk kepada unsur yang digunakan dalam pembuatan atau produksi produk. Penataan, yang merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, bertujuan untuk memastikan bahwa produsen mematuhi kewenangan dalam memastikan kehalalan produk, mulai dari bahan baku hingga pemasaran produk halal.⁶⁹

⁶⁸Asep Syarifuddin Hidayat, Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi No Halal Pada Produk Pangan Industri", Jurnal *Ahkam*, Volume XV, No.2 Agustus 2021, hlm. 206.

⁶⁹ Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 8 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).

Untuk memastikan ketersediaan Produk Halal,, komponen bahan baku yang digunakan mencakup bahan utama, tambahan, atau penolong. Bahan baku yang tidak sesuai dengan prinsip halal untuk digunakan dalam suatu produk mencakup materi yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 3 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan hewan-hewan lain yang diharamkan dalam agama Islam. Bahan baku nabati yang dianggap haram melibatkan substansi yang najis, memabukkan, merugikan, dan bahan yang telah diumumkan sebagai haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Selain itu, bahan baku kimia yang dianggap haram mencakup bahan kimia berbahaya. Semua jenis bahan baku tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap produk halal.⁷⁰

Dalam hal ini pelaku usaha tidak diizinkan untuk menghasilkan atau menjual produk yang tidak halal dan tidak memiliki sertifikat halal. Mereka juga tidak boleh menampilkan logo halal pada kemasan produk yang tidak bersertifikat halal, serta mencantumkan informasi yang melanggar peraturan hukum.⁷¹

Proses pengolahan produk halal mencakup serangkaian aktivitas halal yang mencakup peralatan, area produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Penyimpanan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), mencakup tempat penyimpanan untuk bahan olahan dan produk halal yang harus dipisahkan dari tempat penyimpanan untuk bahan olahan dan produk yang tidak halal. Pengindistribusian, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), mencakup alat angkut dan kemasan. Sementara itu, penyajian, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), mencakup lokasi, kemasan, peralatan, penyajian, dan sajian.

⁷⁰ Pasal 16 Ayat (2) huruf (c) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁷¹ Pasal 34 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 Tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

Pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, termasuk teguran secara lisan dan tertulis, pencabutan izin produksi, pencabutan izin edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, serta penolakan untuk mendapatkan izin usaha.

3. Sistem Proteksi Pada Produk Lokal dan Kehalalannya dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016

Proteksi adalah usaha untuk melindungi suatu hal tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Proteksi diartikan sebagai perlindungan, bisa dalam perdagangan, industri dan sebagainya.⁷² Dapat dijabarkan pula bahwa proteksi merupakan upaya untuk melindungi suatu hal dari sebuah risiko. Proteksi dalam industri perdagangan berupa layanan dan keamanan yang diberikan oleh penjual kepada konsumennya.

Proteksi pada produk halal merujuk pada upaya untuk melindungi, memastikan, dan menjamin bahwa produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan untuk menjaga integritas dan kebersihan produk dari aspek hukum, agama, dan kebudayaan.

Pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, sistem proteksi pada produk lokal dan kehalalannya dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan yang beredar di Aceh memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini diharapkan masyarakat Aceh dapat mempercayai bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang diakui dalam ajaran Islam. Beberapa poin utama dalam sistem proteksi ini mencakup:

1. Kriteria Kehalalan : Standar yang harus dipenuhi oleh produk agar sesuai dengan ajaran Islam menurut Qanun Aceh melibatkan pemilihan bahan

⁷²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/proteksi>, tanggal 6 Januari 2024.

baku yang halal, proses produksi yang sesuai, dan pemenuhan persyaratan lainnya.

Bahan baku harus berasal dari bahan halal, diolah dengan metode sesuai dengan ajaran Islam, menggunakan peralatan dan fasilitas produksi yang halal.

Pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa bahan baku yang tidak halal, meliputi:⁷³

- a. bahan baku hewani yang diharamkan;
- b. bahan baku nabati yang diharamkan; dan
- c. bahan baku kimiawi yang diharamkan.

Bahan baku hewani yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi dan anjing;
- d. hewan lain yang diharamkan dalam Islam; dan
- e. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam

Bahan baku nabati yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. najis;
- b. bahan yang memabukkan;
- c. bahan yang memudharatkan; dan/atau
- d. bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.

Bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya dan/atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.

Setiap komponen mesin, lokasi, atau peralatan produksi yang bersentuhan secara langsung dengan bahan yang digunakan untuk memproses produk halal harus terbuat dari atau tidak mengandung bahan yang tidak halal sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Penggunaan minyak untuk merawat mesin dan perangkat yang bersentuhan langsung

⁷³ Pasal 16 Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 Tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

dengan bahan dan produk harus memastikan penggunaan minyak yang halal. Kemudian dilarang menggunakan peralatan atau sikat dari bulu hewan tidak halal. Pada tahap distribusi, setiap produk juga harus dipastikan alat transportasi dan tempat penyimpanannya memenuhi standar halal.

2. Penyimpanan Terpisah: Penyimpanan terpisah produk merupakan suatu praktik dalam upaya memisahkan atau menyimpan suatu produk tertentu secara terisolasi dengan produk yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi, menjaga integritas suatu produk agar produk tersebut tetap halal. Dalam penerapannya, penyimpanan terpisah suatu produk dalam konteks kehalalan produk halal berupa pemisahan antara produk halal dengan produk yang tidak halal.

Contoh penerapan penyimpanan terpisah secara fisik berupa pemisahan produk halal yang secara langsung disimpan pada area atau ruang yang berbeda, untuk mencegah kontak langsung dan kontaminasi antara keduanya. Selain itu dapat diberi pelebelan dan identifikasi yang jelas untuk memastikan pengenalan yang tepat sehingga memudahkan untuk mengenali produknya.

Pada Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 jelas menyebutkan bahwa tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk halal wajib dipisahkan dari produk yang tidak halal. Sehingga hal tersebut merupakan sebuah proteksi pada produk berdasarkan Qanun Aceh.⁷⁴

3. Pengawasan dan Inspeksi: pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku usaha lokal mematuhi standar kehalalan. Pengawasan dalam hal ini mencakup audit terhadap fasilitas produksi, pengujian bahan baku, dan pemantauan distribusi yang dilakukan terhadap produk dari pelaku usaha.

⁷⁴ Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Pada Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Penataan dan pengawasan Produk Halal dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen, pengawasan ini bisa dilaksanakan setiap saat, terencana dan sistematis. Dalam hal ini LPPOM MPU Aceh juga dapat melibatkan Tim terpadu pada saat melaksanakan pengawasan dan penataan terhadap pelaku usaha maupun produk halal.⁷⁵

4. **Sertifikasi Halal:** Dalam hal ini mengatur proses pemberian sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang, kemudian Produk lokal yang memenuhi kriteria kehalalan akan diberikan sertifikat halal sebagai tanda kepatuhan.

Pada Pasal 31 ayat (1), (3), dan (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:⁷⁶

- (1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi halal.
 - (3) Sertifikat Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan, dan
 - (4) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3(tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.
5. **Pengendalian Informasi:** Pengendalian informasi merupakan hal yang harus disediakan pada kemasan produk, termasuk label halal dan informasi lain yang relevan. Informasi yang jelas dapat memberikan ketenangan dan membantu konsumen dalam membuat keputusan berdasarkan prinsip kehalalan.

⁷⁵ Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁷⁶ Pasal 31 ayat (1), (3), dan (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Sistem proteksi pada produk merupakan hal yang penting, selain menjadi wadah untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan, sistem proteksi produk halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 ini juga sebagai strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi local sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat Aceh.



BAB TIGA

SERTIFIKASI HALAL *MINYEUK PRET* DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

A. Gambaran Umum Produk *Minyeuk Pret*

Minyeuk pret merupakan sebuah produk lokal Aceh yang bergerak di bidang industri Parfum yang memposisikan diri sebagai pelopor dan inovator di industri *parfume branded* yang ingin mengangkat sejarah dan kebudayaan Aceh kepada dunia melalui wewangian. Usaha *Minyeuk Pret* merupakan Usaha Kecil Menengah yang berlokasi di Jl. Wedana, No. 104, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. Kata "*minyeuk pret*" merupakan kata yang terinspirasi dari bahasa indatu zaman untuk menyebut parfum. *Minyeuk* yang berarti minyak, dan *prêt* berarti yang di somprot, penamaan ini dilakukan untuk menguatkan karakter parfum *minyeuk pret* dan menyebarkan bahasa dan juga budaya Aceh kepada seluruh lapisan masyarakat. *Minyeuk Pret* didirikan pada bulan April tahun 2015 oleh seorang pemuda Aceh yang bernama Daudy Sukma dan *founder* lainnya yang menggali potensi nilam di daerah Serambi Mekkah dan mengembangkannya menjadi parfum.⁷⁷

Nilam dijadikan sebagai salah satu bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan parfum *Minyeuk pret*, nilam merupakan sejenis tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri yang beraroma khas. Minyak atsiri ini yang diekstrak dari daun tumbuhan Nilam (*Pogostemon cablin*). Minyak nilam memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah daya tahan aromanya yang baik, parfum yang mengandung minyak nilam dapat tetap wangi untuk waktu yang lebih lama karena kandungan dari kombinasi senyawa senyawa yang ada pada nilam itu yang membuat parfum menjadi tahan lama setelah diaplikasikan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (*CEO Minyeuk Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.

Komposisi yang digunakan pada produk Minyak Pret ini adalah Ethanol, Essential Oil, Propylene Glycol, Aquades, Patchouli Oil.



gambar 2 Logo Minyak Pret

Sumber: google

Minyauk prèt merupakan sebuah usaha yang memiliki visi sebagai lokomotif perusahaan aromatik, dalam pengembangan produk- produk autentik yang terinspirasi dari kearifan lokal. Adapun misi dari usaha *minyauk prèt* ini adalah 1) menjalankan bisnis secara syariah berdasarkan syariat Islam, 2) *act like a pro or nothing at all* (Profesional atau tidak sama sekali), 3) melakukan marketing berstandar internasional, baik melalui media online maupun offline, 4) #BeGood, fokus pada *excellent branding*.⁷⁸

Dengan visi dan misi diatas dapat disadari bahwa usaha minyak pret membangkitkan *khazanah* budaya masa silam yang nyaris hilang, yang berupa minyak nilam dan bahan baku lainnya yang hampir seluruhnya berasal dari tanah rencong. Dalam hal ini *minyauk pret* bukanlah hanya sekedar sebuah merk produk dalam industri perdagangan namun ada nafas budaya yang ingin kembali di hidupkan.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (*CEO Minyak Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.




gambar 3 Foto produk minyeuk pret
Sumber: Company Profile Of Minyeuk Pret

Hingga saat ini minyeuk pret memiliki berbagai macam *series*, yaitu *series legendary* yang terdiri dari varian *coffee*, varian bunga *seulanga*, dan varian bunga *meulu*. *series putro phang* yang terdiri dari varian *kamaliah*. dan *series premium* yang terdiri dari varian sanger *espresso*, dan varian *jeumpa* yang setiap varian memiliki ketahanan 5-8 jam karena memiliki 15% *pure essence* dan tergolong dalam jenis *eu de perfume*.

Struktur organisasi usaha *minyeuk pret* mempunyai sistem manajemen yang dipimpin oleh seorang CEO dan membawahi tiga bagian yaitu bagian pemasaran, bagian digital, dan bagian produksi. Hingga saat ini bisnis ini mempunyai karyawan sebanyak 16 orang dengan tugas yang berbeda-beda.⁷⁹

⁷⁹Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (*CEO Minyeuk Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.



gambar 4 Struktur Organisasi Bisnis *Minyeuk Pret*

Sumber: *Minyeuk Pret*

Keterangan :

- a. CEO : Bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis di sebuah perusahaan, mulai dari kegiatan produksi sampai dengan kegiatan distribusi produknya.
- b. Devisi Produksi : Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan produksi produk yang ada pada usaha *minyeuk pret*. Mulai dari bahan baku sampai melakukan pemantauan terhadap mesin dan peralatan pada produksi. Bagian produksi ini memiliki 1 orang manajer dan 4 orang karyawan.
- c. Devisi Digital : Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan branding dan selling melalui media online pada *minyeuk pret*, seperti media sosial (Instagram, Whatsapp, dan sebagainya). Bagian digital ini memiliki 1 orang manajer dan 2 orang karyawan.⁸⁰

⁸⁰Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (*CEO Minyeuk Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.

- d. Devisi Pemasaran: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produk *minyeuk pret*. Bagian pemasaran ini memiliki 1 orang manajer dan karyawan sebanyak 6 orang
- e. Karyawan : Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh kepala bagian masing-masing, baik itu bagian produksi, digital maupun pemasaran.

B. Proses Sertifikasi Halal yang Dilakukan Oleh Manajemen *Minyeuk Pret* Untuk Produk yang Telah dipasarkan Kepada Konsumen

Dalam proses sertifikasi halal suatu produk, pelaku usaha diwajibkan melakukan pengajuan sertifikasi halal yang mengikuti sistem prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Dimana pengajuan sertifikasi halal tersebut meliputi beberapa tahapan dimulai dari pendaftaran atau mengajukan permohonan sertifikasi halal ke lembaga sertifikasi, kemudian pemeriksaan awal seperti meninjau dokumen atau informasi yang diajukan, dilanjutkan dengan melakukan audit terhadap fasilitas produksi tempat produk itu diproduksi, audit bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar kebersihan dan kehalalan, kemudian pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan pada produk, dan ketika keputusan menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal maka pelaku usaha akan mendapatkan sertifikasi halal pada produknya.

Pada proses sertifikasi halal produk *minyeuk pret* terutama tahap produksi pengaruh dari tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana merupakan faktor yang penting. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi pada usaha *minyeuk pret* diantaranya adalah minyak nilam, alkohol, *essence*, botol, kotak kemasan, mesin takar, mesin *mixing*, mesin *filling*, dan mesin *crimping*⁸¹.

⁸¹Hasil wawancara dengan Nura Ustrina (Kepala Laboratorium *Minyeuk Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.

Berikut adalah tahapan yang dilakukan terhadap kegiatan produksi parfum pada usaha *minyeuk pret*:

- 1) Alat-alat yang digunakan dalam tahap produksi dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan.
- 2) Setelah alat-alat dibersihkan, kemudian bahan-bahan seperti minyak nilam, alkohol, dan essence ditakar terlebih dahulu sesuai dengan mesin takar yang biasa digunakan di laboratorium.
- 3) Setelah ditakar, bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam mesin mixing untuk diaduk hingga rata.
- 4) Setelah proses pengadukan selesai, seluruh isinya dimasukkan ke dalam mesin *filling* sesuai dengan aromanya masing-masing yaitu aroma *Seulanga, Coffee, Meulu, Sanger Espresso, dan Jeumpa*.
- 5) Mesin *filling* yang digunakan pada usaha merupakan mesin *filling* yang masih semi otomatis, sehingga dalam pengisiannya memerlukan bantuan tangan manusia pada saat pengisian isinya ke dalam botol yang sesuai dengan ukuran 30 ml dan 50 ml.
- 6) Setelah proses *filling* maka dilakukan proses *crimping* yang dalam hal ini botol dapat ditutup dengan mesin crimping atau mesin press botol.
- 7) Setelah selesai tahap *crimping*, kemudian dilakukan *quality control* terhadap produk parfum tersebut yang bertujuan untuk melihat dan mengecek kembali kebersihan dan kualitas dari produknya agar tidak terkontaminasi dengan apapun.
- 8) Ketika telah dipastikan kebersihan dari parfum tersebut, tahap terakhir yang dilakukan adalah pengemasan. Parfum yang sudah jadi yang berkualitas baik akan dikemas kedalam kotak kemasan yang disediakan sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Pada tahap produksi *minyeuk pret* setiap material yang digunakan pada bahan baku seperti nilam, alkohol dan *essence* sudah dipastikan memenuhi

standar kualitasnya, hal ini dapat dipastikan karena *minyeuk pret* mewajibkan semua *suppliernya* menggunakan material atau bahan baku yang sudah memenuhi standar kualitas yang baik.⁸²

Pihak manajemen *minyeuk pret* terutama kepala bidang produksi dan seluruh stafnya dapat memastikan tahap produksi diawasi dan mengikuti prosedur mulai dari penyimpanan bahan baku, wadah, dan juga alatnya. Pihak manajemen dalam bidang ini juga terus memantau dan mengelola persediaan bahan baku untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat waktu. Dalam hal ini pentingnya juga mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitasnya.

Adapun manajemen *minyeuk pret* melakukan penilaian awal terhadap produk yang telah dipasarkan kepada konsumen seperti mengidentifikasi bahan bahan yang digunakan dalam produk dan pengecekan kelayakan halalannya. Namun kandungan alkohol dalam produk *minyeuk pret* itu tetap menghambat adanya sertifikasi halal pada produk *minyeuk pret*.

Kandungan alkohol yang terdapat dalam produk *minyeuk pret* merupakan sebuah masalah jika dilihat berdasarkan segi aturan LPPOM MUI, karena dalam aturan tersebut jelas bahwa alkohol merupakan sebuah komposisi yang bertentangan dengan proses sertifikasi halal. Selain itu beberapa individu terutama yang beragama islam, penggunaan produk yang mengandung alkohol bertentangan dengan prinsip prinsip kehalalan yang dipegang teguh.

Pada tahap ini upaya *minyeuk pret* sebagai pelaku usaha yang produknya belum bersertifikasi dan berlabel halal adalah berkomunikasi kepada konsumen dengan cara meyakinkan bahwa produk parfum yang telah dipasarkan kepada konsumen memenuhi standar kualitas yang baik. Namun sebagai pelaku usaha *minyeuk pret* juga harus segera mendapatkan sertifikasi halal sebagai jaminan

⁸²Hasil wawancara dengan Nura Ustrina (Kepala Laboratorium *Minyeuk Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.

untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang digunakan merupakan produk yang bersertifikasi halal.

C. Upaya Pihak Manajemen *Minyeuk Pret* dalam Memenuhi Standar Halal Yang Ditetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dalam Proses Sertifikasinya Oleh Pihak LPPOM MUI

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal telah ditentukan bahwa setiap produk dari pelaku usaha yang diedar maupun didistribusikan di Aceh harus memenuhi standar halal yang ditetapkan seperti yang terdapat dalam Qanun. Sistem Jaminan Produk Halal yang diterapkan ini tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam menggunakan produk halal dan higienis, baik itu yang dipakai maupun untuk dikonsumsi.

Pada pasal 7 ayat (1) Bab II tentang penataan dan pengawasan bagian kedua Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penataan produk halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk. Dalam hal ini berarti penataan dan pengawasan produk halal akan diawasi langsung oleh LPPOM MPU Aceh sebagai pengamat untuk nantinya memberikan keputusan dalam sertifikasi halal produk.⁸³ audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan berdasarkan unsur pengamat dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh auditor halal internal yang ompeten dan independen.

Pada pasal 16 tentang bahan baku dan proses produk halal menyebutkan bahan baku yang digunakan dalam produk antara lain bahan utama dan bahan tambahan. Adapun bahan baku yang tidak halal berupa bahan baku hewani yang diharamkan, bahan baku nabati yang diharamkan, dan bahan baku kimiawi yang diharamkan. Bahan baku hewani yang diharamkan adalah yang mengandung unsur darah, bangkai, babi dan anjing, juga hewan lain yang diharamkan dalam Islam, dan juga hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada

⁸³ Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

bahan baku nabati yang diharamkan adalah yang mengandung najis, memabukkan, mengandung kemudharatan, atau bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.⁸⁴

Menurut bahan baku yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 diatas bahwa setiap bahan baku yang digunakan pada produk diharuskan dari kandungan yang halal, dalam hal ini *minyeuk pret* tidak menggunakan bahan baku hewani, namun menggunakan bahan baku nabati yaitu minyak nilam yang dijadikan sumber bahan baku utama dalam produk *minyeuk pret*. Minyak nilam pada umumnya dianggap halal dalam Islam, karena minyak ini diekstraksi dari bunga pohon nilam. Bahan baku utama produksi parfum *minyeuk pret* ini mudah mendapatkan sertifikasi halal tetapi penting juga untuk memastikan bahwa proses ekstraksi, pengolahan dan penggunaan minyak nilam tersebut memenuhi standar kebersihan dan kehalalan. Dalam hal ini *minyeuk pret* telah memastikan *supplier* nilam yang digunakan dalam produknya merupakan *supplier* yang memiliki bahan baku yang berkualitas bagus dan telah bersertifikasi halal.⁸⁵

Mengenai bahan baku bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi produk yang dikemas dan diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan produk sekurang kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersinya, nama dan alamat pihak yang memproduksi, keterangan tentang kehalalan, dan tanggal bulan dan tahun kadaluarsa. Dalam hal ini jelas bahwa pelaku usaha harus mencantumkan komposisi bahan pada produk yang dijual pada kemasan produk, seperti yang telah dilakukan pada kemasan produk parfum *Minyeuk Pret*.⁸⁶

⁸⁴ Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (*CEO Minyeuk Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.

⁸⁶ Fahmul Iltiham, Muhammad, "*Label Halal Bawa Kebaikan*", Pasuruan. 2019, *hlm.* 37.

Pada pasal 26 disebutkan bahwa tempat pengolahan produk bahan baku olahan wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak higienis.⁸⁷ Dan pada pasal 27 disebutkan bahwa proses pengolahan produk mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian tidak diperbolehkan tercampur dengan sesuatu yang mengakibatkan produk menjadi tidak halal.⁸⁸ Berdasarkan ketentuan ini *minyeuk pret* khususnya pada tahap produksi selalu mengawasi dan menjaga kebersihan dan kehalalannya dari kontaminasi najis seperti kotoran hewan maupun kemungkinan najis yang lainnya. Pada produksi *minyeuk pret* juga melaksanakan sistem pelaporan dan evaluasi internal yang setiap kebersihannya seperti penyimpanan alat, bahan baku itu terdapat standarisasinya seperti yang ditetapkan oleh standar LPPOM MUI. Hal ini harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk, khususnya pelaku usaha *Minyeuk Pret* yang menjadi objek penelitian penulis dalam skripsi ini.⁸⁹

Pelaku usaha sendiri dijelaskan dalam pasal 32 meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu yaitu yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap bahan baku halal yang disyariatkan, dan hilir yaitu pelaku usaha yang meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan baik itu olahan lokal maupun kemasan.⁹⁰ Dalam hal ini *minyeuk pret* sebagai pelaku usaha hilir berhubungan langsung dengan *supplier* sebagai pelaku usaha hulu bahan baku halal yang disyariatkan seperti kandungan *essence* yang tentunya telah memiliki sertifikasi halal atau bahan baku yang dihalalkan syariat Islam.

⁸⁷ Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁸⁸ Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (*CEO Minyeuk Pret*) pada tanggal 5 Maret 2024.

⁹⁰ Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

Dari semua ketentuan Qanun Aceh berdasarkan pasal di atas tentunya pihak *minyeuk pret* terutama bidang produksi telah memenuhi standar halal dan kualitas pada produknya, yaitu dalam menjaga dan mengawasi alat dan bahan baku, mulai dari penyimpanan alat dan bahan baku sampai dengan proses membuat campuran dari berbagai bahan baku menjadi sebuah produk jadi yang telah dijamin kebersihannya sesuai aturan yang ditetapkan. Namun pihak *minyeuk pret* masih terkendala untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh perihal satu kandungan yang terdapat dalam proses produksi yaitu alkohol yang menjadi bahan baku pembuatan produk parfum lokal Aceh ini.

D. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Sertifikasi Produk Halal Pada *Minyeuk Pret*

Berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan sistem jaminan produk halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh. Oleh karena itu, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dikeluarkan.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari di provinsi Aceh. Selain itu sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang digunakan maupun dikonsumsi di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam, kemudian dengan adanya Qanun ini dapat membantu memperkuat perkembangan ekonomi dalam bidang industri halal di wilayah Aceh. Qanun Aceh ini juga memberikan dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di dalamnya tentang sertifikasi halal.

Dalam syariat Islam, produk halal merupakan hal yang penting. Konsep halal dalam Islam tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga untuk produk-produk lainnya termasuk parfum. Banyak ulama menyatakan bahwa penggunaan alkohol dalam segala bentuk tidak diperbolehkan dalam

Islam. Dalam hal ini sertifikasi halal pada produk parfum yang mengandung alkohol menjadi penting bagi sebagian besar umat Islam. Sertifikasi halal menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan parfum tersebut halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya.

Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol bahwa penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamr untuk produk makanan atau minuman atau kosmetik maupun obat-obatan hukumnya adalah haram. Jenis khamr yang dilarang adalah etanol dan methanol, karena kandungan ini biasanya memiliki kemampuan melarutkan semua jenis bahan baku kosmetik.⁹¹

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 memutuskan ketentuan hukum sebagai berikut:⁹²

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.
2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr

⁹¹ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol

⁹² Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.

untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Fatwa ini dijadikan oleh pihak otoritas sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Berdasarkan fatwa di atas dapat disimpulkan bahwa kadar penggunaan alkohol diperbolehkan minimal 0,5 %, dan Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. sedangkan kandungan alkohol dalam *Minyuek Pret* melebihi 10%, maka produk *Minyuek Pret* belum memenuhi standar kehalalan.

Berikut merupakan skema dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal:

Table 1Skema Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

| Pasal | Keterangan |
|--------------|---|
| Pasal 5-9 | Mengenai penataan dan pengawasan |
| Pasal 10-15 | Mengenai pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal |
| Pasal 16-27 | Mengenai bahan baku dan proses produk halal |
| Pasal 28-31 | Mengenai tata cara sertifikasi halal |
| Pasal 32-36 | Mengenai Pelaku usaha |
| Pasal 37-41 | Mengenai kerja sama |
| Pasal 42-43 | Mengenai peran serta masyarakat |
| Pasal 44-45 | Mengenai pembiayaan |
| Pasal 46 | Mengenai penyelidikan dan penyidikan |
| Pasal 47 | Mengenai ketentuan ‘uqubat dan pidana |

Fokus penulis pada penelitian ini adalah pada pasal 5 tentang penataan dan pengawasan sampai dengan pasal 36 tentang pelaku usaha. Menurut aturan pasal mengenai pelaksanaan penataan dan pengawasan, *Minyuek Pret* yang menjadi objek penelitian penulis telah memenuhi standar kualitas yang baik, karena setiap bahan baku yang digunakan selalu diawasi agar terhindar dari kontaminasi kandungan lainnya. Kemudian pada aturan pasal tentang tata cara

sertifikasi halal dan pelaku usaha yang terdapat dalam Qanun Aceh ini juga telah diikuti dan terpenuhi standarnya oleh usaha *Minyuek Pret*.

Menurut pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 bahwa pelaku usaha di Aceh dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal, dilarang mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikasi halal, dan juga tidak diperbolehkan mencantumkan informasi yang tidak jujur tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁹³ Merujuk pada peraturan yang dijelaskan diatas *minyuek pret* merupakan usaha parfum yang belum memiliki sertifikasi halal karena salah satu bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan aturan Pasal 3 Namun, sudah banyak produk yang telah tersebar dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai pelosok terutama masyarakat Aceh. Hal ini secara faktual bertentangan dengan ketentuan yuridis formal. Namun di sisi lain tindakan yang dilakukan oleh manajemen minyuek pret merupakan tindakan yang perlu dilakukan terutama untuk memenuhi kecukupan modal dalam seluruh biaya operasional termasuk biaya untuk sertifikasi halal .

Sejauh ini mengingat Qanun Aceh merupakan aturan yang bersifat tegas pelaku usaha minyuek pret tetap harus menaati aturan yang terdapat pada pasal 35 pada Qanun tersebut, karena ketika dalam jangka waktu lama *minyuek pret* belum memiliki sertifikasi halal maka akan dikenakan sanksi seperti yang disebutkan dalam pasal 47 bahwa:⁹⁴

- a) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

⁹³ Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁹⁴ Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

- b) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal ini hukuman pidana diatas tidak secara langsung diterapkan apabila menemukan pelaku usaha yang produknya bermasalah, namun ada sanksi administratif dahulu seperti yang disebut dalam Pasal 36 yaitu melalui:⁹⁵

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
- d) tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e) pencabutan sertifikat halal;
- f) tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g) denda administratif.

Upaya penegakan hukum terhadap sertifikasi halal dan labelisasi halal dibutuhkan kesadaran individu, kelompok, dan kesadaran konsumen. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Salah satu alat utama dalam sistem ini adalah kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen terhadap sertifikasi halal.⁹⁶

Tinjauan Qanun Aceh terhadap sertifikasi halal produk *Minyeuk Pret* merujuk pada Pasal yang telah dijelaskan maka produk usaha parfum *minyeuk pret* telah memenuhi standar yang diatur pada Bab 2 yaitu Pasal 5-9 tentang

⁹⁵ Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁹⁶ Ida Friatna, "Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016) " Disertasi Doktora, UIN Ar-raniry, 2023, hlm. 155.

Penataan dan Pengawasan, Bab 3 Pasal 10-15 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal, Bab 5 Pasal 28-31 tentang Tata Cara Sertifikasi Halal, dan Bab 6 Pasal 32-36 tentang Pelaku Usaha. Namun tidak memenuhi standar pada Bab 4 Pasal 16-27 tentang bahan baku dan proses produk halal karena pada proses produksi atau komposisi yang digunakan oleh produk ini masih menggunakan alkohol, sehingga dalam hal ini usaha minyeuk pret belum bisa mendapatkan sertifikasi atau sertifikat halal meskipun setiap tahap dalam proses produksinya memenuhi standar kualitas. Dalam hal ini bentuk penundaan sertifikasi halal yang diberitahukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh kepada pelaku usaha *Minyeuk Pret* dalam bentuk email, dan pesan yang dikirimkan melalui Whatsapp.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis ingin mengemukakan kesimpulan dan saran-saran demi kelengkapan penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh manajemen *Minyeuk Pret* terhadap produk yang telah dipasarkan kepada konsumen berupa komunikasi dan memberikan keyakinan bahwa produk parfum yang diproduksi oleh *Minyeuk Pret* merupakan produk yang telah sesuai standar kualitas dari LPPOM MPU Aceh. Selain hal itu *Minyeuk Pret* tidak dapat melakukan sertifikasi halal produk sebelum salah satu kandungan dari bahan bakunya telah bersertifikasi halal.
- 2) Pihak manajemen *Minyeuk Pret* tidak dapat memenuhi standar halal seperti yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Dalam hal ini disebabkan masih adanya kandungan alkohol dalam bahan baku produknya, kecuali usaha *Minyeuk Pret* ini bisa menggantikan kandungan alkohol tersebut dengan inovasi baru pada bahan bakunya. namun di sisi lain *Minyeuk Pret* telah memenuhi standar kualitas pada produknya, termasuk penataan dan pengawasan bahan baku dan pemeliharaan alat-alat nya, mulai dari penyimpanan hingga proses pencampuran untuk menghasilkan produk jadi yang memenuhi standar kebersihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ssitem Jaminan Produk Halal yang terdapat pada pasal 35 bahwa sertifikasi halal produk *Minyeuk Pret* meskipun produknya telah memenuhi standar halal pada bahan baku selain alkohol dan juga kualitas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh, namun pelaku usaha *Minyeuk Pret*

belum bisa mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. Hal ini disebabkan oleh adanya satu komponen dalam proses produksi, yakni alkohol.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengajukan saran yaitu kepada:

- 1) Pelaku usaha *Minyeuk Pret* diharapkan dapat mempertahankan standar kualitas yang sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam hal menjaga kebersihan, penataan dan pengawasan terhadap alat dan bahan baku yang digunakan pada produk. Namun pentingnya sertifikasi halal seperti yang diatur di dalam Qanun untuk diindahkan oleh setiap pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya di Aceh termasuk *Minyeuk Pret*, hal ini bertujuan mengikuti aturan yang ada di tanah rencong. Dalam hal ini penulis berharap kepada pelaku usaha *Minyeuk Pret* untuk mendapatkan *supplier* alkohol yang sudah bersertifikasi halal sehingga mempermudah produk minyeuk pret untuk dapat segera memiliki sertifikasi dan labelisasi halal.
- 2) Konsumen dalam memilih produk hendaklah lebih berhati-hati dan mencari tahu lebih dalam tentang sebuah produk sebelum membelinya. Pentingnya memeriksa label halal dan daftar bahan yang tertera pada kemasan produk agar memberikan jaminan dan kepastian hukumnya.
- 3) Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak pelaku usaha terlibat dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan sertifikasi halal produk, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allamah Kamal Faqih Imani “*Tafsir Nurul Quran*” Cetakan 1, jilid VI.
- Al-Yasa’ Abu Bakar, “*Qanun dan Kedudukan Qanun Dalam Perundang-Undangan*”, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2004).
- Aning Rosmawati, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal Menurut UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Qanun Aceh Nomor 8/2016 Tentang Jaminan Produk Halal*”, 2019.
- Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003).
- Asep Syarifuddin Hidayat, Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi No Halal Pada Produk Pangan Industri”, *Jurnal Ahkam*, Volume XV, No.2 Agustus 2021.
- Astuti Mairinda, “*Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Guepedia, 2021.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003).
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Indhill, 1992).
- Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Charity, May Lim. 2017. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”. *Jurnal Legilasi Indonesia* Vol. 14, No. 01, 2017.
- Cut Zamharira , Muqni Affan Abdullah “Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh” *Jurnal Geuthèë: Penelitian* Vol. 05, No. 02, Agustus, 2022.
- Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01) 2021.

- Ema Fathimah, Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumentelaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Muamalah*, Vol 3 No 1, Juni 2017.
- Fahmul Iltiham, Muhammad, “*Label Halal Bawa Kebaikan*”, Pasuruan. 2019.
- Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 38.
- Fathia Sarifah, “*Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah*”, sebagaimana dalam: [https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#/\](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#/)
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol
- Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Ethanol.
- Hukumonline.com, *UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen*, sebagaimana dalam <http://www.Hukumonline.com/berita/baca/1t54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>.
- Ida Friatna, “*Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)* “Disertasi Doktoral, UIN Ar-Raniry, 2023, hlm. 155. A N I R Y
- Imam Az-Zabudi, Kitab “*Mukhtasar Shahih Bukhari*”, cetakan 1, Jakarta, 2017.
- Jaidatul Fikri, Sitti Suryani, “Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam Dan UUJPH Di Aceh”, *JURISPRUDENSI*, Volume 11 Edisi 1 Tahun 2019.
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis* Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, (Bandung: Mizan, 2002).

- Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008).
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020.
- Lady Yulia, “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal”, *Jurnal Bimas Islam* Vol.8. No.I 2015.
- Lawrence M.Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, New York), 1975.
- Lesta Pangesti, “*Analisis Proses Produk Halal Pada Industri Rumah Tangga Al-Barokah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*”, 2023.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015),.
- Minyeuk Pret, Diakses melalui situs: <https://www.scribd.com/document/435737137/Minyeuk-Pret> tanggal 14 Desember 2023.
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001).
- Muhammad Nashiruddin Al Albani “*Mukhtasar Shahih Muslim*” Jakarta, Buku 1, Cetakan keempat.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nurul Misbah, “*Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik waterproof di Banda Aceh)*”, 2019.
- Nurul Rizati, “*Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Khas Aceh Di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry), 2022.
- Panji Adam Agus Putra, “*Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 No. 1 Januari 2017.

- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1).
- Sajipto Rahadrjo, *Hukum dan perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sari, D. I, Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2019.
- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
- Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung; Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal Hukum*, (Jakarta) Vol.7 Nomor 2.
- Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003).
- Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Yusuf shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan : Kencana 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Putri Rizki Sukma
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 Maret 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Wedana, Gp. Lam ara Kota Banda Aceh
 Orang Tua
 Nama Ayah : Syukri A.Isa (Alm)
 Nama Ibu : Mawarni
 Alamat : Jl. Wedana, Gp. Lam ara Kota Banda Aceh
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Lhong Raya
 SMP/MTS : MTsN 1 Model Banda Aceh
 SMA/MA : SMAN 4 Banda Aceh
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Maret 2024

Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Putri Rizki Sukma

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:610/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ida Friatna, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Shabarullah, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Putri Rizki Sukma |
| NIM | : 200102067 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Sistem Sertifikasi Halal dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Produk Kosmetik Minyak Pret) |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1106/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
CEO Minyak Pret

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI RIZKI SUKMA / 200102067**
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SERTIFIKASI HALAL DALAM QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Terhadap Produk Kosmetik Minyak Pret)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

| | |
|------------------------|---|
| Judul | :Sistem Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal |
| Waktu Wawancara | :Pukul 16.00 - Sampai selesai |
| Hari/Tanggal | :Selasa /5 Maret 2024 |
| Tempat | :Kantor <i>Minyeuk Pret</i> |
| Pewawancara | :Putri Rizki Sukma |
| Orang yang diwawancara | :Owner <i>Minyeuk Pret</i> dan Kepala Lab <i>Minyeuk Pret</i> |

| No | Daftar Pertanyaan Wawancara |
|----|---|
| 1. | Bagaimana manajemen MP memastikan bahwa proses sertifikasi halal telah dilakukan dengan benar untuk produk yang telah dipasarkan |
| 2 | Apa langkah-langkah yang diambil oleh manajemen dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk produknya |
| 3 | Apa peran manajemen dalam memastikan bahwa seluruh staf dan karyawan telah mendapatkan pelatihan terkait kebijakan dan prosedur sertifikasi halal |
| 4 | Apa kriteria dan standar yang digunakan manajemen dalam memilih lembaga sertifikasi halal untuk bekerja sama |
| 5 | Apakah ada inisiatif atau kebijakan tambahan yang diterapkan oleh manajemen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terkait sertifikasi halal |
| 6 | Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh manajemen <i>Minyeuk Pret</i> untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan oleh Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 |
| 7 | Bagaimana manajemen <i>Minyeuk Pret</i> menyesuaikan proses produksi mereka dengan persyaratan yang dinyatakan dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 |
| 8 | Bagaimana manajemen memonitor dan mengelola rantai pasokan untuk memastikan setiap tahap produksi mematuhi ketentuan halal sesuai Qanun Aceh |
| 9 | Bagaimana manajemen merespons perubahan atau amendemen dalam Qanun Aceh terkait halal, dan bagaimana mereka memastikan adaptasi yang cepat |
| 10 | Bagaimana manajemen <i>Minyeuk Pret</i> berkolaborasi dengan LPPOM MUI dalam memastikan bahwa proses sertifikasi halal mengikuti standar yang telah ditetapkan |

| | |
|----|---|
| 11 | Apakah terdapat sistem pelaporan dan evaluasi internal yang diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 |
| 12 | Apa yang menjadi aspek kritis dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 yang harus dipatuhi oleh Minyeuk Pret dalam proses sertifikasi halal produknya |
| 13 | Bagaimana manajemen Minyeuk Pret menilai dampak Qanun Aceh terhadap kebijakan dan prosedur internal mereka terkait sertifikasi halal |
| 14 | Bagaimana manajemen memastikan bahwa setiap produk yang dipasarkan oleh Minyeuk Pret memenuhi ketentuan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 |
| 15 | Apa strategi yang diimplementasikan oleh Minyeuk Pret untuk menjaga kepatuhan terhadap Qanun Aceh dalam jangka panjang |

Lampiran 4. Dokumentasi



Kegiatan wawancara bersama *CEO Minyak Pret*